




Sukses Jakarta untuk Indonesia!



RAPERDA PDRD DKI JAKARTA

BAPENDA PROVINSI DKI JAKARTA
NOVEMBER 2023



Latar Belakang



1. Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Jenis Pajak dan Retribusi (UU HKPD):


“**Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi**, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan **dalam 1 (satu) Perda** dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.”

2. Telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD), sebagai pelaksanaan UU HKPD yang juga menjadi acuan Raperda ini.
2. Raperda ini akan menggantikan beberapa peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ada saat ini dan berlaku sampai dengan tanggal 5 januari 2024.



Sistematika Raperda PDRD Provinsi DKI Jakarta

BAB dan Bagian	Keterangan
BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	PAJAK
Bagian Kesatu	Jenis Pajak
Bagian Kedua	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Bagian Ketiga	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Bagian Keempat	Pajak Alat Berat (PAB)
Bagian Kelima	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Bagian Keenam	Pajak Rokok
Bagian Ketujuh	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
Bagian Kedelapan	Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Bagian Kesembilan	Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT)
Bagian Kesepuluh	Pajak Reklame
Bagian Kesebelas	Pajak Air Tanah (PAT)



Sistematika Raperda PDRD Provinsi DKI Jakarta

BAB dan Bagian	Keterangan
BAB III	RETRIBUSI
Bagian Kesatu	Jenis Retribusi
Bagian Kedua	Retribusi Jasa Umum
Bagian Ketiga	Retribusi Jasa Usaha
Bagian Keempat	Retribusi Perijinan Tertentu
Bagian Kelima	Tata Cara Penghitungan Retribusi
BAB IV	SISTEM INFORMASI PAJAK DAN RETRIBUSI
BAB V	KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK
BAB VI	PENYIDIKAN
BAB VII	KETENTUAN PIDANA
BAB VIII	KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX	KETENTUAN PENUTUP



Pengaturan Umum Pajak Daerah

Pengaturan	Penjelasan
Objek Pajak	<ul style="list-style-type: none">• Mengacu sepenuhnya pada UU HKPD dan PP KUPDRD
Subjek Pajak	
Wajib Pajak	
Dasar Pengenaan Pajak	
Tarif	<ul style="list-style-type: none">• Mengacu pada batas bawah dan batas atas dalam UU HKPD• Penentuan tarif secara umum merujuk pada Perda tentang PDRD yang berlaku saat ini.• Terdapat tarif yang lebih rendah dibandingkan batas atas UU HKPD, seperti Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Pemungutan Pajak	<ul style="list-style-type: none">• Merujuk sepenuhnya pada UU HKPD dan PP KUPDRD.



Tarif Pajak Daerah Dalam Raperda PDRD

PKB


Jenis Pajak	Raperda	Perda Saat Ini
PKB	<p>Pasal 7 ayat (1)</p> <p>Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh orang pribadi ditetapkan sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none">2% (dua persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama;3% (tiga persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua;4% (empat persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ketiga;5% (lima persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor keempat;6% (enam persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya;	<ol style="list-style-type: none">1. Kepemilikan pertama 2%2. Kepemilikan kedua 2,5%3. Kepemilikan ketiga 3%4. Kepemilikan keempat 3,5%5. Kepemilikan kelima 4%6. Kepemilikan keenam 4,5%7. Kepemilikan ketujuh 5%8. Kepemilikan kedelapan 5,5%9. Kepemilikan kesembilan 6%10. Kepemilikan kesepuluh 6,5%11. Kepemilikan kesebelas 7%12. Kepemilikan keduabelas 7,5%13. Kepemilikan ketigabelas 8%14. Kepemilikan keempatbelas 8,5%15. Kepemilikan kelimabelas 9%16. Kepemilikan keenambelas 9,5%17. Kepemilikan ketujubelas dan seterusnya 10%



Tarif Pajak Daerah Dalam Raperda PDRD

PKB (untuk kendaraan tertentu)


Jenis Pajak	Raperda	Perda yang Berlaku Saat Ini
PKB	<ul style="list-style-type: none">Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh Badan ditetapkan sebesar 2% (dua persen).	<ul style="list-style-type: none">Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, angkutan umum, ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen).Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2% (dua persen).



Tarif Pajak Daerah Dalam Raperda PDRD

BBNKB dan PAB

Jenis Pajak	Raperda	Perda yang Berlaku Saat Ini
BBNKB	<ul style="list-style-type: none">• BBNKB I tarif 12,5%, dan sesuai dengan UU HKPD.• Dalam raperda BBNKB II dibebaskan sesuai dengan UU HKPD.	<ul style="list-style-type: none">• BBNKB I Tarif 12.5%• Tarif BBNKB II saat ini sebesar 1%.
PAB	<ul style="list-style-type: none">• Tarif PAB dalam Raperda sebesar 0,2% sesuai dengan maksimum pada UU HKPD.	<ul style="list-style-type: none">• Sebelumnya dipungut PKB untuk Alat Berat dengan tarif sebesar 0,75%



Tarif Pajak Daerah Dalam Raperda PDRD

PBBKB dan Pajak Rokok


Jenis Pajak	Raperda	Perda yang Berlaku Saat Ini
PBBKB	Tarif dalam Raperda 10% sesuai dengan tarif UU HKPD.	Tarif yang berlaku saat ini 5%
Pajak Rokok	<ul style="list-style-type: none">• Raperda sebesar 10%• Pengaturan sesuai dengan UU HKPD dan Perda yang berlaku saat ini	Tarif yang berlaku saat ini 10%



Tarif Pajak Daerah Dalam Raperda PDRD

PBB-P2

Jenis Pajak	Raperda	Perda Saat Ini
PBB-P2	Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar ditetapkan 0,5%	<ul style="list-style-type: none">• 0,01% untuk NJOP kurang dari Rp.200.000.000• 0,1% untuk NJOP Rp.200.000.000 sampai dengan kurang dari Rp.2.000.000.000• 0,2% untuk NJOP Rp.2.000.000.000 sampai dengan kurang dari Rp.10.000.000.000• 0,3% untuk NJOP Rp.10.000.000.000 atau lebih



Tarif Pajak Daerah Dalam Raperda PDRD

BPHTB

Jenis Pajak	Raperda	Perda yang Berlaku Saat Ini
BPHTB	<ul style="list-style-type: none">Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).Sesuai dengan UU HKPD dan tarif yang berlaku saat ini	<ul style="list-style-type: none">Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).



Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pasal 42

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.




Tarif Pajak Daerah Dalam Raperda PDRD

PBJT



Jenis Pajak	Raperda	Perda Saat Ini
1. Makanan/ Minuman	Tarif PBJT Atas Makan/Minuman 10%	Tarif Pajak Restoran 10%
2. Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none">• konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);• konsumsi Tenaga Listrik selain dari point di atas, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan• konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).	<ul style="list-style-type: none">• 3% untuk Penerangan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam• 2,4% untuk selain yang dimaksud point sebelumnya• 1,5% untuk listrik yang dihasilkan sendiri
3. Jasa Perhotelan	Tarif PBJT Atas Jasa Perhotelan 10%	Tarif Pajak Atas Jasa Perhotelan 10%
4. Jasa Parkir	Tarif PBJT Atas Jasa Parkir 10%	Tarif PBJT Atas Jasa Parkir 20%



Tarif Pajak Daerah Dalam Raperda PDRD

PBJT




Jenis Pajak	Raperda	Perda Saat Ini
5. Kesenian dan Hiburan	Tarif PBJT 10% atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40%	<ol style="list-style-type: none">1. Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);2. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 0%3. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional sebesar 5%;4. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar 15%;5. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 0%;6. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 5%;7. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 15%8. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial sebesar 0%;9. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 10%;10. Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klub malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik dengan disk jockey (DJ) dan sejenisnya sebesar 25%;11. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 0%;12. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10%;13. Tarif pajak untuk permainan biliar, bowling sebesar 10%;14. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 5%;15. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 15%;16. Tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar 15%;17. Tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 10%;18. Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap, dan spa sebesar 35%;19. Tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran/fitness center sebesar 10%;20. Tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 0%;21. Tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas nasional sebesar 5%;22. Tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas internasional sebesar 15%.

Tarif Pajak Daerah Dalam Raperda PDRD

Pajak Reklame dan PAT

Jenis Pajak	Raperda	Perda yang Berlaku Saat Ini
Pajak Reklame	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 56: Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).• Pengaturan sesuai dengan UU HKPD dan Perda yang berlaku saat ini	<ul style="list-style-type: none">• Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
PAT	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 61: Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).• Pengaturan sesuai dengan UU HKPD dan Perda yang berlaku saat ini	<ul style="list-style-type: none">• Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).



PENGATURAN UMUM RETRIBUSI DAERAH



Pada dasarnya pengaturan retribusi daerah dalam Raperda PDRD memiliki jenis retribusi yang sama yaitu (1) Retribusi Jasa Umum; (2) Retribusi Jasa Usaha; dan (3) Retribusi Perijinan Tertentu.



Dalam Raperda dilakukan penyederhanaan jumlah retribusi sesuai dengan pengaturan dalam UU HKPD.



Perbedaan lain adalah Raperda juga mengatur tentang jasa-jasa yang disediakan oleh BLUD sebagai bagian dari objek retribusi daerah sesuai amanat UU HKPD




Pengaturan lebih lanjut tentang retribusi atas jasa yang disediakan BLUD dilakukan melalui Peraturan Gubernur.

A light gray circle is positioned at the top left, and a medium gray circle is positioned below it, to the left of the main title.

Retribusi Jasa Umum


Pasal 64

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam

A dark teal circle is positioned to the left of the text.

Pasal 63 ayat (1) huruf a meliputi:

- pelayanan kesehatan;
- pelayanan kebersihan;
- pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- pelayanan pasar; dan
- pengendalian lalu lintas



Retribusi Jasa Usaha (1)

Pasal 71

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesangrahan/vila;



Retribusi Jasa Usaha (2)

Pasal 71

- penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- pelayanan jasa kepelabuhanan;
- pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
- pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Retribusi Perizinan Tertentu



Pasal 83

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c meliputi:

- persetujuan bangunan gedung; dan
- penggunaan tenaga kerja asing.



Sistem Informasi Pajak dan Retribusi



Pasal 90


- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berbasis sistem informasi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut harus terintegrasi dengan sistem informasi Retribusi Provinsi DKI Jakarta.




Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Penyidikan dan Ketentuan Pidana

(Pasal 91 sampai dengan Pasal 95)

Ketentuan mengenai Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Penyidikan dan Ketentuan Pidana mengacu pada Undang-Undang.



Ketentuan Peralihan



Pasal 96


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

+ + + + + + +

+ + + + + + +



Ketentuan Penutup

Pencabutan Perda Saat Ini

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:


- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
- b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- e. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
- f. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
- g. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- h. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;

Ketentuan Penutup

Pencabutan Perda Saat Ini

- i. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
- j. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- k. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
- l. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
- m. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- n. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah; dan
- o. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Rokok.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Ketentuan Penutup

Pemberlakuan



Pasal 99

Ketentuan mengenai PKB dan BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 5 Januari 2022.


Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.





Mudah. Ramah, Nyaman



Meet Us!

Website : bapenda.jakarta.go.id

Call Center : 1500-177

Instagram : [humaspajakjakarta](https://www.instagram.com/humaspajakjakarta)

Twitter : [HumasPajakJKT](https://twitter.com/HumasPajakJKT)

Tiktok : [@humaspajakjakarta](https://www.tiktok.com/@humaspajakjakarta)

Facebook : [Humas Pajak Jakarta](https://www.facebook.com/HumasPajakJakarta)

Official WA/Jaenab : 081260006177

